

**BLASPHEMY ACCORDING TO THE ITE LAW AND ISLAMIC LAW:  
AN EXAMINATION OF THE MIRZA ALFATH CASE, INDONESIA**

**Khairani**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: khairani.mukdin@ar-raniry.ac.id

**Chairul Fahmi**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: chairul.fahmi@ar-raniry.ac.id

**Ayyub Sabar**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: aiyyub.sabar@stud.uni-ar-raniry.ac.id

**Abstract**

This research is about a case of insulting Islam committed by Malikussaleh University Faculty of Law Lecturer, Lhokseumawe Mirza Alfath who insulted Islam via the Internet. Based on the clarification of Mirza Al-Fath's statement, a lecturer at Malikussaleh University in the Lhokseumawe Police Chief's Hall, the Lhokseumawe City Ulema Consultative Assembly (MPU) concluded that Mirza Al-Fath's statements in the text, based on the criteria of the Aceh MPU Fatwa Number 4 of 2007, were heretical. Therefore, the researcher sees the case as a phenomenon of blasphemy in Lhokseumawe City. The researcher tried to see the case from the legal perspective of the ITE Law and Islamic Law how the sanctions given to Mirza Al-Fath. The method used in this research is field research method through normative approach. Research is conducted on regulations and legal materials. The purpose of this research is to further examine the problems that occur and how sanctions are given and see the extent of the legal status of the ITE Law and Islamic Law. The results of this study found that the basic criteria for blasphemy by Mirza Al-Fath is the emergence of a sense of hatred or hostility of individuals and/or certain community groups based on ethnicity, religion, race, and intergroup (SARA). Consideration of the ITE Law in regulating sanctions for perpetrators of blasphemy through social networks can be requested if the perpetrator is insafaf. Blasphemy is regulated in Article 28 paragraph (2) of Law Number 11/2008 on Electronic Information and Transactions. While the criminal provisions are regulated in article 45 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Meanwhile, according to Islamic law that everyone who harasses the values of sharia must be punished with death or recantation. The sanction given by Malikussaleh University is honourable dismissal as a lecturer.

**Keywords:** Blasphemy, ITE Law, Islamic Law, Mirza Alfath Case Study

### Abstrak

Penelitian ini mengenai kasus penghinaan terhadap Islam yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe Mirza Alfath yang menghina Islam melalui Internet. Berdasarkan hasil klarifikasi pernyataan Mirza Al-Fath Dosen Universitas Malikussaleh di Aula Kapolres Lhokseumawe, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe menyimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan Mirza Al-Fath secara teks, dengan berpedoman pada kriteria aliran sesat Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2007 adalah sesat. Oleh karena itu, peneliti melihat kasus tersebut merupakan sebuah fenomena penistaan agama di Kota Lhokseumawe. Peneliti berusaha melihat kasus tersebut dari kacamata hukum UU ITE dan Hukum Islam bagaimana sanksi yang diberikan terhadap Mirza Al-Fath. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian field research melalui pendekatan normatif. Penelitian dilakukan terhadap peraturan-peraturan dan bahan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti lebih lanjut persoalan yang terjadi serta bagaimana sanksi yang diberikan serta melihat sejauh mana status hukum UU ITE dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini didapati bahwa kriteria dasar atas penistaan agama oleh Mirza Al-Fath adalah timbulnya rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pertimbangan UU ITE dalam mengatur sanksi bagi pelaku penistaan agama melalui jejaring sosial dapat dimintakan apabila pelaku insaf. Penistaan agama diatur di dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan menurut hukum Islam bahwa setiap orang yang melecehkan nilai-nilai syariat harus dihukumi mati atau disyahadatkan kembali. Adapun sanksi yang diberikan oleh Universitas Malikussaleh adalah pemberhentian secara terhormat sebagai dosen.

*Kata Kunci: Penistaan Agama, Undang-Undang ITE, Hukum Islam, Telaah Kasus Mirza Alfath*

### PENDAHULUAN

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan tentang adanya kemajuan pada teknologi informasi dan telah mengatur tentang pembuatan hukum terkait *cyber crimer* atau kejahatan yang terjadi di dunia maya.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga mengatur tentang penistaan agama melalui media jejaring sosial. Dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) menyebutkan bahwa penistaan agama dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila telah memenuhi

semua unsur yang terdapat di dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yakni “barang siapa yang telah memberikan informasi yang menimbulkan rasa benci dan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Penggunaan fasilitas internet dengan tidak didasari oleh aturan undang-undang yang berlaku dan aturan hukum Islam akan berakibat buruk bahkan dapat merusak keimanan seseorang. Sebagai satu contoh kasus misalnya penghinaan terhadap Islam yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe Mirza Alfath yang menghina Islam di Internet. Kasus Mirza Alfath sangat menarik untuk diteliti, karena kasusnya sempat mengundang kemarahan warga di Kota Lhokseumawe yang melempari dan memporak-perondakan kediaman milik Mirza Alfath yang dituduh sebagai pelaku penistaan terhadap agama Islam. Dalam akun facebook pribadi milik Mirza Alfath ia mengkritisi syari’at Islam yang terbukti lemah dan tidak sejalan dengan perkembangan zaman. Syariat Islam sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena hanya cocok di zamannya sebelum manusia mengenal ilmu pengetahuan.<sup>1</sup> Mirza juga mendukung zionis melakukan kekerasan terhadap Palestina, atas pernyataannya tersebut Mirza sempat disyahadatkan kembali karena dinilai telah murtad dan terbukti telah melakukan penistaan terhadap Islam.

Masyarakat menilai perbuatan Mirza Alfath tersebut dikategorikan dalam murtad karena telah melanggar ketentuan Islam. Murtad adalah menjadi kafir setelah Islam, murtad dapat terjadi dengan salah satu tindakan seperti, bersujud di hadapan berhala, menyembah matahari, membuang al-Quran ke tempat sampah, serta melakukan tindakan yang jelas-jelas bernuansa pelecehan baik dilakukan dengan tindakan maupun ucapan yang didasari kebencian atau bertolak dari keyakinan tertentu atau bermaksud melecehkan.<sup>2</sup>

Ucapan yang bermaksud melecehkan Islam yang didasari oleh kebencian ini adalah murtad, murtad berarti telah keluar dalam Islam. Seseorang yang telah murtad harus diingatkan untuk kembali dalam Islam, bertobat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ke depan. Atas pandangan ini, secara tegas dan nyata pemerintah Kota Lhokseumawe pada akhirnya mensyahadatkan kembali Mirza Alfath di

<sup>1</sup>[www.Aceh-Tribun-News.com/Akun Facebook ‘Mirza Alfath’ Menghina Islam/Berita Harian Serambi Indonesia](http://www.Aceh-Tribun-News.com/Akun_Facebook_Mirza_Alfath_Menghina_Islam/Berita_Harian_Serambi_Indonesia), diunduh Selasa 20 November 2012.

<sup>2</sup> Sayyid Husaini Hasyim, *Hukum Murtad Hak Allah atau Hak Manusia*, (Jakarta: The Islamic College, 2012), hlm. 2.

hadapan ratusan jama'ah Jum'at di Mesjid Islamic Center Lhokseumawe karena Mirza dinilai telah menjadi murtad. Kemurtadan dalam Islam di masa kekhalifahan Islam dianggap sebagai suatu pengkhianatan, oleh karenanya Islam memberi aturan tegas dan memandangnya sebagai suatu pelanggaran hukum yang bagi pelakunya dikenakan hukuman mati (*hudud*).

Permasalahan penistaan terhadap Islam di dunia maya sekarang ini sepertinya belum sesuai dengan aturan yang sudah ada. Puncak permasalahan terjadi dalam proses penjatuhan hukuman yang diberikan kepada pelaku dikarenakan pelaku tidak dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Fenomena penistaan agama di Kota Lhokseumawe tersebut masih menimbulkan tanda tanya besar sehingga penulis berniat melakukan studi kasus untuk meneliti lebih lanjut persoalan yang terjadi serta bagaimana sanksi yang diberikan, apakah hanya sebatas permintaan maaf dan disyahadatkan kembali oleh MPU setempat, berikut juga sanksi yang diberikan kepada Mirza Alfath itu sudah pantas atau tidak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebebasan beragama dan berekspresi tidak hanya terjadi antar umat beragama tetapi juga terjadi intern umat beragama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas. Aktualisasi kebebasan beragama juga berkorelasi dengan kebebasan berekspresi. Hal ini didukung oleh keberadaan kasus kebebasan beragama yang tidak lagi secara langsung dijerat dengan pasal-pasal penodaan agama akan tetapi bermetaformosis menjadi pelanggaran kebebasan berekspresi. Padahal kebebasan berekspresi pun dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini suatu pendapat tidak bisa dinilai atau dinyatakan salah sebelum ia diberi peluang untuk dikonteskan.<sup>3</sup>

Kasus yang terjadi terhadap Mirza Al-Fath merupakan aktualisasi dari kebebasan beragama. Untuk mengetahui tentang kerukunan dan kebebasan beragama di Aceh dapat dilihat dari interaksi antara Muslim dan non Muslim dapat dalam kehidupan sehari-hari di Kota Lhokseumawe. Apabila kita amati, Kota Lhokseumawe sangat berpotensi bagi semua umat beragama yang menetap di Aceh, karena umat non muslim, baik Kristen, Hindu, dan Buddha, mereka sama-sama mendapat

---

<sup>3</sup> Nirwan Dewanto, "Kebebasan Bereksprei dan Pornografi" dalam buku *Membela Kebebasan; Percakapan tentang Demokrasi Liberal*, Freedom Institute, Jakarta, hlm. 273.

peluang yang besar untuk bekerja dan hidup di Aceh. Umat non Muslim hampir menguasai 50% dari perdagangan dan usaha wiraswasta di Kota Lhokseumawe. Dari sini nampak bahwa perbedaan agama dan nominasi Islam sebagai mayoritas, dengan Syari'at Islam tidak membuat mereka takut dan terhambat untuk terus maju dan berkiprah untuk memajukan ekonomi Aceh dan Indonesia pada umumnya. Menjadi pemandangan biasa ketika kita melihat orang-orang Islam berbelanja di tempat non Muslim, karyawan mereka Muslim, mereka biasa bercengkrama dan minum kopi di warung-warung, seolah tidak ada perbedaan antara mereka.

Kasus Mirza tersebut merupakan salah satu oposisi realitas masyarakat kota Lhokseumawe pasca Tsunami. Dan hal tersebut sangat rentan terhadap konflik ditambah provokasi masyarakat dalam memahami keberagaman. Hal ini senada dengan pandangan Marzuki yang mengatakan bahwa factor dominan dapat mengganggu kerukunan dan kebebasan beragama di Aceh. Kota Lhokseumawe merupakan salah satu gambaran kasus yang menyangkut dengan hal tersebut.

Marzuki menyebutkan tiga faktor dominan yang dapat mengganggu kerukunan dan kebebasan bergama, yaitu: *Pertama*, Adanya kasus-kasus pemurtadan yang terjadi pasca tsunami. Banyak oknum-oknum dari LSM yang masuk ke Aceh dalam rangka melakukan kegiatan sosial, terlibat dalam usaha pemurtadan dan pendangkalan akidah di Aceh (Serambi Indonesia, 2010). Mereka menyiarkan agama untuk orang Aceh yang telah beragama Islam.

*Kedua*, terkait tentang pendirian rumah ibadah. Ditemukan adanya pendirian rumah ibadah illegal, di ruko dan banyak terjadi kasus pendirian rumah ibadat yang sebenarnya di daerah tersebut cuma terdapat beberapa pemeluk saja. Kemudian pada saat pelaksanaan ibadah pada hari-hari tertentu didatangkan dari daerah luar (terjadi di daerah perbatasan), sebenarnya ini telah menyalahi ketentuan berdarakan PBM. Hal ini juga yang mendasari diadakan penambahan syarat jumlah pemeluk agama untuk mendirikan rumah ibadah, dari peraturan PBM 60 orang, ditambah menjadi 120 orang berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh. Penambahan ini didasarkan pada keistimewaan Aceh yang

merupakan mayoritas pemeluk Islam, yang perlu dipertahankan sebagai salah satu keistimewaan Aceh dalam bidang agama.<sup>4</sup>

Berawal dari satus atau pernyataannya di dunia maya *facebook* yang mengusik pandangan beragama masyarakat di kota Lhokseumawe. Masyarakat melakukan penghakiman sepihak dengan mencoret simbol Yahudi di rumah milik dosen Universitas Malikussaleh, Mirza Al-fath di Lhokseumawe. Hal ini dikarenakan warga yang tinggal di sekitar rumah Mirza kesal karena argumen Mirza yang ia tulis di status akun Facebook, Minggu (18/11/2012) miliknya yang dianggap melukai umat Islam.

Tanggal 20 November, massa berjumlah kurang lebih 100 orang mendatangi rumah Mirza Al-Fath, insiden buruk dapat dicegah oleh kepolisian Kepolisian Resort Lhokseumawe dan Mirza pun diamankan petugas guna menghindari hal-hal tak diinginkan. Malam itu juga dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mendatangi rumah orang tua Mirza Al-Fath, dan kemudian ke Polres Lhokseumawe untuk memberi keterangan tentang langkah-langkah yang telah dilakukan Fakultas Hukum dalam menangani kasus Mirza Al-Fath.

Pantauan wartawan Metro Aceh, Minggu (25/11/2012), rumah milik Mirza terlihat masih terkunci dan diberi garis polisi. Rumah tersebut masih terlihat berantakan dengan pecahan kaca dan bebatuan di depannya. Malah kini pagar rumah tersebut telah ditulis kata Yahudi dengan cat. "Kami tidak tahu siapa yang menulis kata Yahudi di pagar rumah tersebut. Kami mengetahui sejak sore kemarin tulisan itu sudah ada. Terkait siapa yang tulis kami tidak melihat dan mengetahuinya," ungkap Darmawan, warga sekitar yang ditemui Rakyat Aceh. Meski polisi telah mengembalikan Mirza pada pihak keluarganya, tetapi sejauh ini keberadaannya tidak diketahui oleh masyarakat. Bahkan rumah milik Mirza tidak pernah dikunjungi oleh pihak keluarganya. Sesekali hanya petugas kepolisian saja yang terlihat datang memeriksa. "Kami warga sekitar intinya tidak menerima kalau dirinya tinggal di dusun ini.

Meski dia secara terbuka sudah minta maaf kemarin. Menyangkut keberadaan dirinya, kami tidak mau tahu tentunya. Yang jelas rumah itu dalam beberapa hari tidak ada yang datang kecuali petugas kepolisian," ucapnya. Sebelumnya, Selasa (20/11/2012) lalu rumah milik Mirza Al-fath di Jalan Koperasi, Keude Aceh, Lhokseumawe dilempari sejumlah warga.

---

<sup>4</sup> Marzuki Abubakar, "Syariat Islam di Aceh: Sebuah model kerukunan dan kebebasan beragama". Jurnal Media Syariah (Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial), Volume XIII no. 1 Januari-Juni 2011, hlm. 152.

Aksi tersebut diduga dipicu status akun facebook miliknya, yang dinilai mencederai Islam.

Akibat kejadian ini beberapa bagian bangunan rusak. Dari amatan Metro Aceh di TKP, sejumlah kaca jendela depan rumah milik dosen ini pecah. Namun pada saat itu, pemilik rumah sedang tidak berada di lokasi. Pasalnya, Mirza memang belum menempati rumah yang sudah dalam tahap penyelesaian pembangunan itu.

Muhammad Zubir Abdullah, berpendapat bahwa hal itu terjadi dikarenakan warga tidak terima akan pernyataan Mirza Al-Fath di facebook, karena tidak sesuai dengan akidah. Ia menambahkan, jika ada orang yang merusak agama Islam maka dirinya akan mengusir dan tidak diizinkan untuk tinggal di sini di kampung keudei Aceh. Menurutnya, apabila Mirza tidak keluar dari kampung keudei Aceh dirinya tidak akan bertanggung jawab apabila masyarakat mengamuk, bahkan yang dikhawatirkan jika masyarakat bertindak sendiri-sendiri dengan melakukan pembakaran hidup-hidup terhadap Mirza Al-Fath. Narasumber sebagai Kepala Kampung mengaku bahwa dirinya tidak akan resah, karena Mirza Al-Fath bukan warga asli kampung keudei Aceh.

Menurut Sumiadi, tindakan Mirza Al-fath tersebut secara sadar dilakukannya karena dirinya mengaku sebagai penganut aliran agnoteisme. Responden mengatakan bahwa dirinya sudah pernah meminta kepadanya untuk menghentikan statusnya di facebook serta mengikuti pengajian responden.<sup>5</sup> Ia menambahkan, sanksi hukum diberikan oleh fakultas adalah memanggil Mirza Al-Fath kemudian baru dilakukan pemecatan. Hal itu disebabkan karena permasalahan proses akademik, bukan masalah kasus pernyataannya di facebook.

Beberapa status yang ia tulis dalam akunnya sering menghina dan mendiskreditkan Islam. Di antaranya ia menuliskan:

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh, tanggal 28 Mei 2015 pukul 10:35.



Status-status Mirza di akunnya tersebut, menimbulkan beragam komentar-komentar dari pembaca, baik secara langsung via website maupun melalui media cetak. Adapun komentar-komentar dan interpretasi pembaca tersebut adalah sebagai berikut:

a. Komentar pembaca pertama

Akhir-Akhir ini, muncul satu akun facebook atas nama Mirza Alfaths yang seringkali menghina Islam dan mengagung-agungkan Yahudi. Pada Minggu (18/11/2012) lalu, misalnya, ia muncul dengan komentar yang sangat melukai perasaan umat Islam. Akun facebook yang terkadang diganti dengan nama Mirzanovic Alfathnev itu menulis: "Hidup Yahudi, Hidup Benjamin Netanyahu. Jangan kendur meski didemo oleh Ontasekampung..." Akun ini juga menulis: "kalau gak ada yahudi, mana ada eslam. Nyontek hukum yahudi, haha... Pigi pulang baca Koran (Alquran, pen) sana."

Selain itu, saat umat Islam di Gaza dibantai Yahudi, dia juga menulis sebuah status yang sangat menyakitkan: "Palestina yang harus dihapus dalam peta dunia. Itu Palestina tanah sah milik moyang Yahudi. Arab Onta yang merampasnya, kemudian direbut lagi. Itu sah

dalam hukum internasional.” Selain itu, akun ini juga menulis komentar: “karena Islam bukanlah logika, maka kucampkkan Islam. Tuhan sudah memberikan aku otak, kenapa aku tidak memakainya?”

Sebenarnya komentar-komentar seperti ini sudah seringkali dia tulis di akunnya. Kami menyimpan sebagian komentar-komentar itu. Kami dapat informasi bahwa akun facebook tersebut milik seorang dosen satu perguruan tinggi di Aceh.

Melalui surat pembaca ini kami berharap kepada pihak yang berwenang agar segera mengambil tindakan tegas terhadap pemilik akun tersebut. Kita tentu tidak ingin terjadi lagi “pengadilan massa” di Aceh, jika memang aparat berwajib bisa melaksanakan tugasnya.

Terima kasih.

Teuku Zulkhairi, MA

Yang sangat kita sesalkan adalah Mirza Alfaths ([Mirzanovic Alfathenev](#)) adalah seorang dosen hukum. yang dia ikut menyesatkan dan menyebarkan pemikiran-pemikiran nyelenehnya itu. belum lagi dia bisa mendoktrin mahasiswa-mahasiswanya dengan pemikiran sesat itu.

Hendaknya permasalahan ini harus segera dituntaskan. karena selama ini umat Islam aceh sangat toleran bagi umat agama lain. selama mereka tidak mengganggu agama Islam. Lakum diinukum Waliyadiin.

(ikhwanesia.com)

\*\*\*

### **Pandangan Majelis Pemusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe**

Berdasarkan hasil klarifikasi pernyataan Mirza Al-Fath Dosen Universitas Malikussaleh di Aula Kapolres Lhokseumawe, berdasarkan keterangan Majelis Permasyarakatan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe bahwa melihat dari pengakuan Mirza Al-Fath yang memberikan keterangan pada Tanggal 20 November 2012 itu dalam sebuah sidang, ia mengakui bahwa akun facebook tersebut adalah miliknya. Atas keterangan tentang apa saja yang ditulis dan ia sampaikan dalam akun facebook tersebut, kemudian Majelis Permasyarakatan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe mencoba melakukan telaah dan membandingkan antara pernyataan yang ada di dalam facebooknya itu dengan kriteria ajaran sesat yang tercantum dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2007. Majelis Permasyarakatan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe menyimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan Mirza Al-Fath secara teks, dengan berpedoman pada kriteria aliran sesat Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2007 adalah sesat.

Adapun kriteria sesat dalam pernyataan-pernyataan Mirza Al-Fath melalui akun facebooknya oleh MPU Kota Lhokseumawe mengambil kriteria dari makna yang dikandung dalam tulisan tersebut yang mengandung makna, *pertama* merendahkan umat Islam itu sendiri, menyakiti perasaan umat Islam. Kedua tentang keimanan dan keyakinan yang bersangkutan, dalam Islam itu kami pandang itu sangat dangkal, dan ia dianggap gugur sebagai seorang muslim. Maka kepada orang itu perlu diajarkan Islam yang sebenarnya berkaitan masalah tauhid dan masalah akidah.<sup>6</sup>

Dalam pernyataan klarifikasinya, Mirza Al-Fath berpendapat bahwa tulisannya dalam facebook tersebut tidak dapat dianggap telah menghina Islam dikarenakan menurutnya pandangan tersebut adalah sebagai sebuah kebebasan berekspresi akademik. Oleh karena itu, Majelis Permasyarakatan Ulama Kota Lhokseumawe merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharuskan kepada Saudara Mirza Al-Fath untuk menarik seluruh pernyataannya dalam akun *facebook* miliknya dan meminta maaf kepada seluruh umat Islam melalui media.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ketua MPU Aceh Utara, Tgk. H. Mustafa Ahmad (Abu Paloh Gadeng), pada tanggal 27 Mei 2015, Pukul 11:35 di kediaman responden.

2. Memohon kepada Rektor UNIMAL agar dapat melakukan pembinaan terhadap saudara Mirza Al-Fath dan ditindak sesuai aturan yang berlaku.
3. Meminta kepada pihak kepolisian agar dapat menindak secara hukum karena telah melakukan penistaan agama.
4. Kepada saudara Mirza al-Fath agar dapat disyahadatkan kembali dan tidak mengulangi kembali perbuatannya dengan menulis pernyataan-pernyataan yang dapat menyesatkan dalam akun *facebook*-nya.<sup>7</sup>

### **Pandangan Akademisi Universitas Malikussaleh**

Menyikapi pemberitaan mengenai salah seorang dosen Unimal yang meresahkan masyarakat Aceh dengan akun *facebook*-nya. Dekan Fakultas Hukum Unimal melakukan langkah-langkah untuk menangani hal tersebut. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Mirza al-Fath diketahui bahwa dia adalah seorang penganut agnoteisme yaitu paham yang mengakui adanya Tuhan tetapi menunda percaya terhadap hal-hal yang tidak logis dan tidak rasional serta tidak dapat dibuktikan secara *science*.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Mirza Al-Fath diharuskan menyatakan secara lisan kepada Dekan Fakultas Hukum 4 (empat) hal sebagai berikut:

- a. Akan mengurangi *statement-statement* yang kontroversial dalam akun *facebook*-nya.
- b. Akan berdiskusi dengan orang yang tepat tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dia yakini.
- c. Tidak akan memasukkan hal-hal yang bertentangan dengan agama dalam materi kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa.
- d. Bersedia ikut pengajian agama dan berdiskusi dengan guru yang memiliki keilmuan yang tinggi tentang agama, yang akan difasilitasi oleh Dekan.<sup>8</sup>

Konsekuensi tindakan Mirza Al-Fath melalui *facebook*nya tersebut, direspon oleh pihak Universitas dengan memberhentikan secara terhormat dengan pertimbangan menjaga reputasi intelektualitas kampus

---

<sup>7</sup> Hasil Klarifikasi Pernyataan Saudara Mirza al-Fath Dosen Universitas Malikussaleh Lhokseumawe dalam Akun *Facebook* miliknya Tanggal 22 November 2012 di Aula Kapolres Lhokseumawe.

<sup>8</sup> Langkah-Langkah yang telah ditempuh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam Menangani Kasus "Facebook Mirza al-Fath".

di kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, Mirza Al-Fath tidak lagi sebagai dosen di Universitas Malikussaleh.

### **Segi Pembuktian Penistaan Agama secara Hukum**

Dalam pembahasan ini, mungkinkah pelaku penistaan agama dapat disamakan hukumannya dengan orang yang murtad, karena adanya unsur kesengajaan (berniat) melawan hukum Islam. Jika dilihat secara seksama, seandainya seseorang telah secara nyata mengakui dari pernyataan-pernyataan, tulisan-tulisan, yang telah diedarkan di media elektronik (khalayak ramai atau sembunyi-sembunyi) bahwa ia telah menerima wahyu dari tuhan dan mengaku sebagai nabi atau mengakui dirinya jelmaan Jibril atau melanggar dasar akidah Islam, serta tidak mengakui hukum-hukum syari'at seperti akan kewajiban shalat dan rukun Islam lainnya maka ia telah dianggap menyelewengkan agama.

Karena unsur yang dianggap adalah unsur yang dapat membuat seseorang dianggap telah murtad karena melakukannya, maka dengan demikian hukuman yang berlaku adalah hukuman murtad. Para ulama berpendapat, hukuman mati dalam hukum Islam termasuk dalam hukuman *hudud*. Apa akibat dari kemurtadan itu? Bagaimana jika ia insaf dan kembali masuk Islam? Amalnya tidak dihapus dan taubatnya diterima oleh Allah Swt (itu pendapat ulama mazhab Syafi'i). Ulama mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa jika seseorang murtad kemudian insaf, maka amalan apasaja yang pernah dilakukan batal, terhapus, dan sia-sia.

Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman mati tidak diberlakukan bagi seorang murtad wanita, tetapi ia harus dipaksa kembali kepada Islam, pendapat ini menyamakan dengan kafir *harbi*. Paksaan ini dengan cara menahan dan mengeluarkannya setiap hari agar ia mau bertaubat dan ditawarkan untuk kembali ke agama Islam.<sup>9</sup>

Sedangkan mazhab yang lain berbeda pendapat dengan imam Abu Hanifah, mereka tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, laki-laki atau perempuan yang murtad itu hukuman mati.<sup>10</sup> Dalam literatur hukum Islam, posisi produk fatwa memang tidak mengikat, statusnya sama dengan ijtihad individual, ia hanya mengikat bagi yang berfatwa dan berijtihad. Produk hukum Islam yang mengikat secara publik ada

<sup>9</sup> Alaudin al-Kasani, *Bad'i as-Sana'i fi Tarbiy Syar'i*, jilid VII, hlm. 135.

<sup>10</sup> Muhammad Abdullah bin Qudamah, *al-Mughni 'ala Mukhtasar al Kharag*, (al-Manar. t.th.), jilid I, hlm. 74.

dua: putusan pengadilan dan peraturan perundangan produk penguasa. Mirip teori hukum pada umumnya.

Sedangkan persoalan eksekusi menurut Didin Hafifuddin, yang mengikuti sidang komisi fatwa, bukanlah urusan lembaga fatwa. Misalnya, mereka yang berstatus murtad dan sesat mau diapakan? Diusir atau dibubarkan? Keputusan fatwa itu tidak eksekutorial, beda dengan putusan pengadilan. Peran-peran fatwa adalah memberikan pendapat hukum, eksekusi di tangan pemerintah.<sup>11</sup>

Tgk. Asnawai Abdullah juga memaparkan pendapat yang sama dengan Didin Hafifuddin. Ia mengatakan bahwa MPU tidak memberikan hukuman, MPU hanya diberi mandat oleh undang-undang untuk memberikan penjelasan hukum, menurutnya MPU tidak punya wewenang eksekutor. Menyangkut dengan kasus Mirza Al-Fath, setelah MPU memberikan penjelasan dan dituangkan dalam sebuah hasil rapat, MPU merekomendasikan kepada polisi sebagai penegak hukum untuk melihat hukum apa yang cocok Mirza Al-Fath. Responden menambahkan bahwa tindakan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dibawah koordinasi Polres Lhokseumawe bukan tindakan dalam bentuk hukum positif, akan tetapi lebih kepada pemberian sanksi dalam bentuk musyawarah mufakat, yang merupakan anjuran dari beberapa unsur. Dengan demikian sanksi yang diberikan kepada Mirza Al-Fath menurutnya adalah sanksi adat dengan membuat pernyataan dan harus berjanji di depan publik.

Maka atas pernyataan yang ditandatangani tersebut. MPU beranggapan bahwa yang bersangkutan ada upaya untuk bertaubat dan telah menyatakan bersedia untuk dibimbing kecuali jika ia mengulanginya maka ia telah bersedia untuk diberikan hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam hadits Abu Dawud,<sup>12</sup> disebutkan, yang artinya:

*"...orang yang keluar dari Islam,lalu melawan Allah Rasul-Nya, kemudian ia dihukum Mati, disalib, atau di asingkan dari tanah airnya...."* (HR. Abu Dawud dan Nasa'i serta disahihkan oleh Hakim).

<sup>11</sup> Dawam Raharjo, *Majelis Ulama itu Adalah Aliran Sesat*, Laporan Kasus Gatra, 1 Agustus 2005, No. 38.

<sup>12</sup> Muhammad Abdullah bin Qudamah, *al-Mughni 'ala Mukhtasar al Kharag*, (al-Manar. t.th.), jilid I, hlm. 14.

Hadits tersebut di atas tidak menyatakan murtad secara sederhana, tetapi disertai dengan pembangkangan kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Adapun hadits yang paling jelas menyatakan sanksi bagi tindakan *riddah* adalah yang diriwayatkan oleh Abu Abbas.<sup>13</sup>

Jika memang al-Qur'an bermaksud memberikan hukuman pidana bagi pelaku penistaan agama, dan beberapa hadits yang digunakan sebagai dasar pidanya *riddah* adalah shahih, maka ijtihad merupakan alternatif untuk menjawab persoalan *riddah* di Indonesia ini. Ijtihad juga diperbolehkan dalam bidang yang juga telah ada nash al-Qur'an dan Haditsnya. Sebagai contoh Umar Bin Khattab sahabat Nabi yang menjadi khaifah Nabi yang kedua pernah melakukan ijtihad dalam beberapa masalah hukum, walaupun nash al-Qur'an dan Hadits telah menyebutkan secara jelas, di antaranya mengenai tanah rampasan perang, dera bagi menuman keras, hukuman bagi pencuri.

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian hukum syara' terhadap larangan lebih besar daripada perhatian terhadap apa-apa yang diperintah oleh Allah SWT, yaitu menjauhi segala ancaman yang dapat merusak akidah kita sehingga menimbulkan perpecahan antara umat Islam sendiri.<sup>14</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penistaan agama itu pada dasarnya didasarkan hukuman murtad, hukumannya adalah hukuman mati. Jadi, sanksi yang diberlakukan terhadap orang yang murtad. Murtad dalam pandangan hukum Islam berarti keluar dari Islam atau tidak mengakui kebenaran Islam, baik dengan berpindah agama lain (konversi agama) maupun menjadi tidak beragama sama sekali (*atheis*).

Sedangkan landasan hukum Islam yang dipakai dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Mirza Al-Fath landasan hukum yang digunakan adalah Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2007 adalah fatwa mengenai aliran sesat. Fatwa tersebut berasal dari telaah yang cukup panjang terhadap isu tersebut sehingga melahirkan sejumlah fatwa. Menurut Tgk. Asnawai Abdullah, MPU Kabupaten/Kota dalam melahirkan fatwa selalu mengacu pada analisa. Terkait kasus Mirza Al-Fath, kriteria penistaan agama bukan didasarkan pada kitab. Tgk. H. Mustafa Ahmad menambahkan bahwa penistaan agama merupakan

<sup>13</sup> “dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah ia” (HR. Bukhari). Hukuman mati dalam kasus orang murtad telah disepakati tanpa keraguan dari keempat mazhab hukum Islam.

<sup>14</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh: al-Qawaidul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 39.

istilah akademik yang diakomodir oleh para akademisi, sedangkan MPU Aceh selama ini tidak memakai istilah tersebut. Menurutnya penistaan agama tidak ada dalam buku fikih.

### **Menurut Hukum UU ITE Pasal 28 Ayat (2)**

Berkembang pesatnya teknologi membuat perubahan perilaku, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sehingga banyak perbuatan atau tindak pidana yang dahulunya tidak terjangkau oleh hukum, pada saat ini mulai bergeser dan termuat pada norma-norma hukum. Berkembangnya teknologi juga diikuti oleh berkembangnya instrumen hukum untuk menjangkau aktivitas-aktivitas di ruang publik.

Hal ini dapat dilihat dengan lahirnya Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua UU tersebut membuat pergeseran makna ruang publik pada aktivitas penggunaan teknologi baik berupa teknologi gambar bergerak/ tidak bergerak (visual) maupun teknologi suara (audio).

Perkembangan teknologi menjadi legitimasi bagi pemerintah untuk membatasi perbuatan/perilaku menyimpang yang mengganggu kepentingan seseorang/sekelompok orang yang ada di ruang publik. Dengan adanya pembatasan aktivitas di ruang publik secara linear juga membatasi seseorang untuk bebas bereks-presi dan melakukan aktivitas yang dapat "menyinggung" perasaan seseorang atau sekelompok orang. Ibarat buah simalakama, di saat demokrasi dan HAM berkembang mencari bentuk yang terbaik di Indonesia, negara telah lebih dahulu membuat senjata (instrumen) yang akan memberangus demokrasi dan mengungkung hak-hak individu masyarakat. Pada dasarnya kebebasan bereks-presi sangat berhubungan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan apalagi terkait dengan aktivitas menjalankan atau menyiarkan keyakinannya di depan publik.

Penistaan agama melalui media jejaring sosial telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa menurut undang-undang tersebut, penistaan agama dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni barang siapa yang telah memberikan informasi yang menimbulkan rasa benci dan

permusuhan terhadap Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA). Meskipun terdapat hambatan dalam menanggulangi penistaan agama melalui jejaring sosial, tetap ada upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulunginya. Pemerintah baik dengan sarana penal, seperti membuat peraturan perundang-undangan yang baru, maupun memperluas pengaturan *cybercrime* dalam RUU KUHP, dan non penal, seperti pendekatan budaya dan berkerja sama dengan *Internet Service Provider* (ISP), dan masyarakat sekalipun bertanggung jawab dalam menanggulangi masalah ini dan mengupayakan agar kasus penistaan agama ini tak terulang kembali.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Sebenarnya, tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Oleh karena itu, pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik materil.

Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini secara langsung dapat dipergunakan oleh Aparat penegak Hukum (APH) untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut.

Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

*"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"*.

Bila dilihat dari ketentuan pidana yang diatur dalam pasal, pembuat undang-undang membuat sanksi yang cukup berat bagi siapa saja yang melanggarnya. Yakni berupa penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah). Kata dan/atau di sini

berarti dalam penjatuhan hukumannya oleh hakim dapat bersifat alternatif (memilih) atau dapat bersifat kumulatif (menggabungkan). Berarti seorang yang melanggar pasal ini, bisa saja akan dijatuhi hukuman penjara dan denda sekaligus.

Dalam hal penistaan agama melalui jejaring sosial ini, untuk meminta pertanggungjawabannya harus terlebih dahulu dilihat apakah perbuatannya itu telah sesuai dengan rumusan delik yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik, yaitu dengan sengaja menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Ada pun rumusan delik yang terkandung dalam pasal tersebut adalah:

- a. Setiap orang;
- b. dengan sengaja dan tanpa hak;
- c. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penistaan agama melalui media jejaring sosial bukannya tanpa hambatan. Meskipun unsur-unsur delik pidananya sudah terpenuhi namun tetap saja masih terkendala. Berikut beberapa kendala yang dihadapi:

1. Adanya penilaian bahwa Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan menyatakan pendapat.
2. Adanya kesulitan dalam mencari pelaku penistaan agama di jejaring sosial.
3. Sulitnya melakukan pembuktian terhadap pelaku penistaan agama di jejaring sosial
4. Kurangnya pengetahuan penyidik dalam hal teknologi dan informasi elektronik.

Dari paparan di atas, jelas bahwa tidaklah beralasan bagi seseorang/kelompok orang untuk melakukan tindakan di luar hukum terhadap orang-orang yang memilih keyakinan yang berbeda dari mayoritas dan negara tidak pula dapat menghukum orang yang

berekspresi karena keyakinan yang dimilikinya. Dengan demikian, sanksi hukum yang harus ditetapkan bagi Mirza Al-Fath tidak bisa ditetapkan secara hukum positif. Akan tetapi, hukum yang ditetapkan bagi Mirza Al-Fath adalah melalui Hukum Agama yang dianggap sesuai dengan kasus penistaan terhadap agama.

## **KESIMPULAN**

Salah satu kriteria yang menjadi sebagai dasar penistaan agama oleh Mirza Al-Fath adalah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Sebenarnya, tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif.

Penistaan agama melalui media sosial, sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan agama, penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam UU ITE (UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Tindak pidana penghinaan khusus dalam Pasal 27 Ayat (3) jika dirinci terdapat unsur berikut. Unsur objektif: (1) Perbuatan: a. mendistribusikan; b. mentransmisikan; c. membuat dapat diaksesnya. (2) Melawan hukum: tanpa hak; serta (3) Objeknya: a. informasi elektronik dan/atau; b. dokumen elektronik. yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Adapun pertimbangan Undang-Undang ITE dalam mengatur sanksi terhadap pelaku penistaan agama adalah memberikan mandat kepada negara untuk melindungi masyarakat luas dari perbuatan orang per orang atau kelompok orang yang hak-haknya terlanggar di satu sisi, dan memberi kewenangan kepada negara untuk menghukum orang yang tindakannya melanggar hukum.

Di mana salah satu fungsi hukum adalah memberikan dasar legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang mengancam dan membahayakan, serta merugikan kepentingan umum. Pertimbangan UU ITE dalam mengatur sanksi bagi pelaku penistaan agama melalui jejaring sosial dapat dimintakan apabila telah memenuhi syarat: dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam kejahatan; dapat menginsafi

bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat (adanya kesalahan); mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi. Untuk adanya kesalahan sehingga seseorang itu dapat dipidana, harus ada:

- 1) melakukan perbuatan pidana,
- 2) di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab,
- 3) mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan,
- 4) tidak adanya alasan pemaaf.

Selain memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, pelaku juga harus memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penistaan agama diatur di dalam Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal ini terletak pada Buku II dan Bab V tentang ketertiban umum. Namun secara khusus, penistaan agama yang dilakukan di situs jejaring sosial diatur di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penistaan agama menurut hukum Islam bahwa setiap orang yang melecehkan nilai-nilai syariat harus dihukumi mati. Karena bagaimanapun juga, penghinaan mununjukkan kemunafikan atau kebencian seseorang terhadap apa yang dilecehkannya. Dan sifat ini sangat berlawanan dengan prinsip keimanan itu sendiri. Sehingga jika ada orang muslim yang mengolok-olok ajaran Islam, maka dia dihukumi murtad bahkan para ulama sepakat bahwa orang tersebut tetap dihukumi kafir meskipun dia dalam keadaan jahil.

Oleh karena itu perlu adanya suatu peraturan yang mengatur secara lebih rinci yang mengatur tentang penistaan agama di dunia maya. Sebab peraturan yang ada sekarang ini dirasa memiliki kelemahan seperti tidak dijelaskannya secara rinci tentang apa dan bagaimana yang dimaksud dengan menimbulkan rasa permusuhan dan benci terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA). Dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penistaan agama, hendaknya dilihat apakah pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya untuk menanggulangi penistaan agama di jejaring sosial harus dilakukan semaksimal mungkin dan pemerintah dan masyarakat dalam hal ini memiliki tanggung jawab yang sama.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- A. Fathi Bahasni, *al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: al-Syuruq, cet. Ke-V, 1983.
- Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh: al-Qawaidul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Beirut: Muassah al-Risalah, cet. Ke-II, 1992.
- Abdul Wahid dan Muhammad Latib, *Kejahatan Mayaantara (cybercrime)*, Bandung, PT.Rafika Aditama, 2005.
- Anwar Harjono, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Arrasjid, Chainur, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal*, Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Dawam Raharjo, *Majelis Ulama itu Adalah Aliran Sesat, Laporan Kasus Gatra*, 1 Agustus 2005.
- Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.
- \_\_\_\_\_, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.
- \_\_\_\_\_, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Fahmi, C., 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76
- Fahmi, C., 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQFAH* 295-310
- Fahmi, C., 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35-49
- Fahmi, C., 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248-73

- Fahmi, C., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667-86
- Fahmi, C. and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 28-39
- Fahmi, C., R. P. Febrani, L. M. Rasyid, and A. L. Hakim, 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia' (2023) 8 *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)* 40
- Iwandi, I., R. Efendi, and C. Fahmi, 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 14-39
- Jarmanisa, S. Mawar, C. Fahmi, and A. A. Jihad, 'ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT' (2021) 5 *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 1-20
- <http://icjrid.files.wordpress.com/2012/12/analisis-terhadap-situasi-hukum-penghinaan-di-indonesia.pdf>. diakses tanggal 10/12/2015.
- <http://mfc-servis.blogspot.co.id/2012/08/delik-penodaan-agama-dan-kehidupan.html>. diakses tanggal 10/12/2015.
- <http://www.Aceh-Tribun-News.com/Akun Facebook 'Mirza Alfath' Menghina Islam/Berita Harian Serambi Indonesia>, diunduh selasa 20 November 2012.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb9207f1726f/pasal-untuk-menjeratpenyebar-kebencian-sara-di-jejaring-sosial-> diakses tanggal 6 Februari 2015.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb9207f1726f/pasal-untuk-menjeratpenyebar-kebencian-sara-di-jejaring-sosial-> diakses tanggal 6 Februari 2013.
- <http://www.kiblat.net/2014/09/16/fenomena-istihza-mencela-dan-menghina-agama-islam/> tanggal 12 Desember 2015.
- J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, *Medan: Fakultas Hukum USU*, 1988.

- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- M. Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ma'ruf Amin, "Kebijakan Majelis Ulama Indonesia Tentang Aliran sesat", *Mimbar Ulama* No. 341, Rabi'ul awal 1429/Maret 2008.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muhammad Abdullah bin Qudamah, *al-Mughni 'ala Mukhtasar al Kharaqy, al-Manar, Jilid I, t.th.*
- Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Muhammad Siddiq Armia, "Studi Epistemologi Perundang-Undangan." Banda Aceh: Teratai Publisher, 2011
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- \_\_\_\_\_, (editor), *Wajah Antropologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Di Beberapa Daerah Indonesia*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2017.
- Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*. Jakarta: Erlangga, 1981.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Pidana di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1982.
- Praja, Juhaya S, Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Prasetyo, Teguh, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Putra, Mohammad Eka dan Abul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, Medan: USU Press, 2009.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea, 1993.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Abuse dan/atau Penodaan Agama (Penjelasan di Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No.2726)*.

- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara baru, 1983.
- Sayyid Husaini Hasyim. *Hukum Murtad Hak Allah atau Hak Manusia*. Jakarta: The Islamic College, 2012.
- Supanto, *Delik Agama*, Surakarta: UNS Press, 2007.
- Sutan Remy Syahdeini. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*: Jakarta. PT. Pustaka Utama Grafiti 2009.
- Sutrisna, I Gusti Bagus, "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Widyapramono, *Kejahatan di bidang Komputer*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1998.